

SOCIAL MEDIA AS A MEANS OF INTERACTION FOR *IDDAH* AND *IHDAD* WOMEN PERSPECTIVE ON THE BOOK OF *I'ANATUTTHOLIBIN*

Roihatul Jannah, Qurrotul Ainiyah
Universitas Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember
roihatuljannah2101@gmail.com, ainishomad27@gmail.com

ABSTRACT

In the book of *I'anuttholibin* iddah and ihdad are regulated to anticipate the interaction of freedom which causes the emergence of *mafsadat*. Freedom of social media destroys the rules of iddah and ihdad in Islam, interacting even at home. This research uses a qualitative library research method that examines Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syata' for the limits of ihdad on social media. Research result: First, one of the ihdad for women is to leave the house and interact with men who are not muhrim. The law of using social media as a means of interaction is equated with the original law. However, a prohibition becomes permissible if there is something that is unlawful in its implementations. Second, in *I'anuttholibin* it is permissible to leave the house if there is an urgent need, this is the foundation for being allowed to see social media as a means of interaction for women during the iddah period with a note of being wise in implementing social media.

Keywords: *Media Social, Iddah, Ihdad, I'anuttholibin*

ABSTRAK

Dalam Kitab *I'anuttholibin* iddah dan ihdad diatur untuk mengantisipasi terjadinya kebebasan interaksi yang menyebabkan timbulnya *mafsadat*. Kebebasan media sosial merusak tatanan aturan iddah dan ihdad dalam Islam, melakukan interaksi walau kondisi dirumah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *library research* dengan mengkaji Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' untuk batasan ihdad di media sosial. Hasil penelitian: *Pertama*, salah satu ihdad bagi perempuan adalah keluar rumah dan berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrim. Hukum menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi disamakan dengan hukum asalnya. Namun larangan menjadi boleh apabila dalam pelaksanaannya terdapat sesuatu yang bersifat *dhorurot*. *Kedua*, dalam *I'anuttholibin* diperbolehkan keluar rumah jika keperluan mendesak, hal ini menjadi pondasi di perbolehkannya menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi bagi perempuan dalam masa iddah dengan catatan bijak dalam mengaplikasikan media sosial tersebut.

Kata kunci: *Media sosial, Iddah, Ihdad, I'anuttholibin.*

A. PENDAHULUAN

Kewajiban perempuan yang bercerai dari suami melakukan *iddah* dan *ihdad*, kecuali cerai sebelum *dukhul*.¹ Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki.² Sebab '*iddah* ditetapkan Syara' untuk melihat kebersihan rahim.³ Wanita yang bercerai wajib menjalankan *iddah* selama tiga kali *quru'*.⁴ Sedangkan *ihdad* kondisi dimana seorang istri menahan diri untuk tidak berhias, tidak keluar rumah dan berinteraksi dengan non muhrim.⁵ Beberapa ulama mengatakan *ihdad* berlaku pada perempuan sudah menopause atau belum.⁶

Berkembang media sosial menjadi gaya hidup dan kebutuhan sekunder dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Masyarakat dengan bebas berbagi informasi dan berkomunikasi tanpa perlu keluar rumah.⁸ Beberapa penelitian sebelumnya membahas bagi wanita yang sedang melakukan *iddah* dan *ihdad* seperti Hardani dan Mukhlis.⁹ membahas isu emansipasi dan pemanfaatan media, Khayaroh¹⁰ mengkaji kebolehan janda untuk menggunakan media sosial dan Sunarto¹¹ menguraikan pembatasan penggunaan media sosial bagi perempuan yang ditinggal suami. Sedangkan distingsi penelitian ini terletak kajian kitab *I'anatuttholibin*, disini penulis

¹ Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan M. Munawwir Ridlwan, *Fathul Mu'in, Terj. Fiqih Klasik*, (kediri: Lirboyo Press, 2017), 425.

² Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *I'anatuttholibin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2009), 68.

³ Ahmad Zamzam Saefi, 'Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9. No. 1 (2023), 129.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mbadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

⁵ Muhammad Yalis Shokhib, 'Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Berdasarkan Asas Proporsionalitas', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4.1 (2022), 14.

⁶ Edi Irwansyah Aruan, 'Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al- Syari'ah', *Thesis, Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019, 2.

⁷ Gandini Dyah Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo," *Thesis, Fakultas Syaiah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo*, 2020, 5.

⁸ Silvia Fardila Soliha, 'Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4. No. 1 (2015), 2.

⁹ Sofia Hardani, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena, 'Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial', *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9.2 (2023), 540.

¹⁰ Khayaroh, S. H, "Penggunaan Media Sosial Saat Masa Iddah Dan Ihdad (*studi kasus janda-janda aktif menggunakan facebook saat masa iddah dan ihdad*)," Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, 1.

¹¹ Muhammad Zainuddin Sunarto and Karmilah Liana, 'Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial', *Jurnal Islam Nusantara*, 04.02 (2020), 160.

mengambil cela kebolehan bagi perempuan dalam melakukan iddah untuk tetap melakukan aktifitas dengan mengutamakan *kemaslahatan*.

Fenomena perempuan dalam masa iddah dan ihdad menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi maupun share foto dan video dengan tujuan mengisi waktu luang dan menghibur diri selama masa iddah.¹² Kegiatan tersebut memberi peluang komentar bagi orang lain dalam unggahannya, yang memicu rasa penasaran dan perhatian bagi selain muhrimnya.¹³ Disisi lain media social difungsikan untuk berdagang dengan tujuan menafkahi anak-anaknya, atau melaksanakan pekerjaan yang memang harus di laksanakan secara online.

Melihat dari beberapa kasus di atas, penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi oleh kalangan wanita yang sedang beriddah dan ihdad, tidak hanya digunakan untuk mencari kesenangan semata. Hal tersebut berdampak positif dan juga negative bagi pegunanya.¹⁴ Ibarat pisau, di sisi lain memberi manfaat besar, di sisi lain dapat menimbulkan bencana.¹⁵ Dari sini munculah sebuah pertanyaan apakah penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi seperti, telepon, media untuk bekerja, mengunggah, memajang, berbagi komentar, membagikan foto atau video yang menampilkan kecantikan wanita di media sosial dapat di samakan dengan larangan keluar rumah dan berhias diri bagi wanita dalam masa iddah dan ihdad? Sementara aturan Syari'at islam melarangnya keluar rumah dan meninggalkan sesuatu yang dapat menarik laki-laki untuk menikahnya seperti halnya berhias diri.¹⁶

¹² Rizkia Indah, 'Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad (Studi Kasus Di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen) *Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Prof. KH. Saifuddin Zuhri purwokerto*, 2023), 16.

¹³ Gandini Dyah Pratiwi, 6.

¹⁴ Affan Hatim, 'Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs)', *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17.1 (2018), 14.

¹⁵ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 50.

¹⁶ Rizkia Indah. 17.

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Interaksi Wanita Iddah dan Ihdad dalam Kitab I'anuttholibin

Iddah dan ihdad merupakan hal yg sangat penting dalam Islam, dengan melihat hikmah yang terdapat dari tujuan pelaksanaannya. Konsep Iddah sudah ditetapkan sejak zaman jahiliyah.¹⁷ Namun pada masa itu iddah lebih di realisasikan sebagai bentuk tindakan penyiksaan terhadap pihak wanita. Seperti halnya suatu kondisi di mana seorang wanita yang baru saja di tinggal mati oleh suaminya bahkan oleh anggota keluarganya harus mengasingkan dirinya di dalam ruang terpisah selama setahun penuh.¹⁸ Menghadapi tradisi iddah pada zaman itu, perlahan islam menciptakan perubahan yang cukup mendasar, dengan memberikan keringanan berupa pengurangan masa tunggu bagi seorang wanita. Hal ini di lakukan upaya menjaga emansipasi terhadap kaum wanita, dan tidak terkesan mendeskriminasi atau menistakan kaum wanita.

Iddah secara bahasa berasal dari kata *al- 'adad* yang merupakan jamak dari kata *'iddad*. Dalam bahasa arab kata *'iddah* memiliki arti menghitung (*al-ihsha*).¹⁹ Kata iddah ini bermaksud, yaitu seorang wanita yang menunggu berlalunya suatu masa dengan cara menghitungnya. Sedangkan menurut istilah iddah ialah suatu masa dimana seorang wanita harus menanggukkan perkawinan setelah di ceraikan atau di tinggalkan mati oleh suaminya, dengan menunggu kelahiran bayinya, berakhirnya beberapa quru' atau bulan yang telah di tentukan.²⁰

Dalam kitab *I'anuttholibin* di jelaskan pengertian *iddah* dan *ihdad*. Iddah berarti bilangan *Al-Aqra'* (masa suci) dan *Al-Asyhar* (bulan), atau masa tunggu bagi seorang wanita yang telah bercerai agar di ketahui bahwa wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil (*Baro'aturrahmi*). supaya tidak terjadi percampuran nasab ketika wanita tersebut hendak menikah lagi. Selain itu

¹⁷ Ahmad Khoiri and Asyharul Mualla, 'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 259.

¹⁸ Abd. Moqsith Ghazali, 'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral', *RAHIMA-LKiS*, 2002, 138.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), 591.

²⁰ Ria Rezky, 'Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)', *Jurnal Al-Mau'izhah*, 1.1 (2018), 13.

merupakan bentuk penghambaan (*ta'abbud*), penghormatan, dengan refleksi rasa berkabung atas kematian suaminya.²¹ Sedangkan pengertian *ihdad* sendiri, merupakan kewajiban yang harus di laksanakan saat dalam masa iddah pasca kematian suaminya.²²

Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi melarang wanita yang menjalankan masa idhad untuk tidak menggunakan pakaian yang berwarna sebagai perhiasan (baik di gunakan pada siang atau malam hari), memakai wewangian (baik pada badan atau pakaian), memakai perhiasan pada siang hari (di perbolehkan pada waktu malam hari akan tetapi hukumnya makruh ketika tidak adanya hajat, jika sebaliknya maka tidak ada kemakruhan) kategori perhiasan di sini seperti emas, perak, mutiara dan segala macam perhiasan yang dapat mempercantik diri, dan dilarang berhias seperti menggunakan celak (make up).²³ Hal ini di perkuat oleh Imam Al-Mawardi bahwa larangan idhad di spesifikasikan pada sesuatu apa saja yang bersifat menghias dan menempel pada badan.²⁴

Adapun ketentuan idhad bertujuan menjaga diri seorang wanita dari terjadinya fitnah dengan cara meninggalkan sesuatu yang memicu timbulnya syahwat atau menjahui sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki selama masa iddah dan idhad.²⁵ Yang mana ketika timbul ketertarikan antar satu sama lain dan muncul keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan, sedang wanita tersebut masih dalam masa iddah. Maka jika hal ini terjadi berarti melanggar dari ketentuan idah dan idhad itu sendiri. Bahkan para ulama' sepakat tentang keharaman menikah pada masa tersebut, apabila pernikahan ini terjadi maka di anggap rusak "*bathil*", dan pernikahan itu harus di batalkan.²⁶

²¹ Ad-Dimyathi, 68.

²² Ad-Dimyathi, 79.

²³ Ad-Dimyathi, 79-80.

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Maktabah Syamilah, Jus 11), 624.

²⁵ Kudrat Abdillah, 'Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan', *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 3.02 (2021), 44.

²⁶ Sofia Hardani, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena, 'Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial', *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9.2 (2023), 543.

Selain menyebutkan larangan dan tujuan ihdad, juga di jelaskan terkait macam-macam, hitungan, dan larangan iddah.

Iddah diwajibkan bagi wanita sebab dua hal, yaitu talak (termasuk faskhnya nikah) dan meninggalnya suami. Fase Iddah terbagi menjadi tiga macam beserta kadarnya: pertama, masa melahirkan (بوضع الحمل) tidak ada batas hari atau bulan dalam hal ini sebab masa hamil sampai melahirkan belum tentu mencapai 9 bulan, bahkan bisa kurang atau lebih. Kedua, masa suci (بالاقراء) batas menggunakan bilangan aqra' yaitu tiga kali sucian. Ketiga, bilangan bulan (بالأشهر) batas dalam kategori ini 4 bulan 10 hari. Beberapa macam iddah yang tertera di atas ditujukan bagi seorang wanita yang merdeka saja, sedangkan iddah bagi seorang budak wanita ialah satu bulan setengah.²⁷

Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi menegaskan beberapa larangan saat masa iddah dan ihdad, di antaranya: di larang keluar rumah bagi wanita yang ber-iddah dan ihdad dan di larang pula bagi suami atau selainya mengeluarkannya sampau habis masa tersebut (diwajibkan menetap di dalam rumah).²⁸ di larang menerima pinangan (khitbah) dari laki-laki lain. Dan di larang menikah dengan laki-laki lain sampai tuntas masa iddahnya. Baik wanita merdeka maupun budak.²⁹

Adapun tujuan dari iddah dan ihdad ialah, membuka peluang rujuk bagi kedua belah pihak. menjaga bersihnya rahim dari kehamilan supaya tidak terjadi percampuran nasab (*Baroatu rohmi*). Sebagai bentuk penghambaan atau beribadah kepada Allah Swt dengan menjalankan laranganNya. Sebagai refleksi rasa berduka atas kematian suami (*Tafajju'*).³⁰

Sementara itu di zaman modern saat ini, banyak dari kalangan wanita saat masa iddah dan ihdad memanfaatkan media sosial sebagai kebebasan berinteraksi dunia maya tanpa mengharuskan penggunaanya keluar rumah. Hukum islam memang tidak menjelaskan secara gamblang terkait persamaan antara keluar rumah dan media sosial, karena belum terciptanya teknologi

²⁷ Ad-Dimyathi, 69-77.

²⁸ Ad-Dimyathi, 82.

²⁹ Ad-Dimyathi, 68.

³⁰ Ad-Dimyathi, 68-69.

gadget pada zaman dahulu. Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi dalam kitabnya I'anatuttholibin menjelaskan:

أي وتجب على المعتدة بالوفاة وما بعده ملازمة مسكن، فلا تخرج
بنفسها منه وليس لزوج ولا غيره أن يخرجها منه

*Artinya: wajib bagi seorang wanita yang beriddah setelah meninggalnya suaminya untuk menetap di dalam rumah. Maka dirinya tidak boleh keluar rumah, baik suaminya atau orang lain tidak berhak mengeluarkannya dari rumah tersebut.*³¹

Adapun eksistensi dari larangan iddah dan ihdad sebagaimana yang telah di sebutkan, ialah sebagai sarana mewujudkan tujuan dan hikmah pelaksanaannya, sebagai upaya menjaga dan melindungi kehormatan wanita.³² Sejatinya ketentuan dengan larangan 'keluar rumah', 'di dikeluarkan dari rumah' dan larangan 'berhias' lebih di tekankan terhadap timbulnya kebebasan dalam berinteraksi, yang mana dapat menarik datangnya *mafsadat* (fitnah). Hal ini di karenakan wanita dalam masa tersebut rentan menjadi sorotan mata atau menjadi bahan perbincangan masyarakat terdekatnya.³³ Sebab ia menyanggah status janda.

Faqihuddin Abdul Kadir menafsiri terkait isu ungkapan 'Di larang keluar' dan 'di larang mengeluarkan' wanita pada masa iddah dari rumah. Di tinjau dari segi mubadalah, hal ini di tujukan untuk kepentingan relasi suami-istri. Sasarannya memberi peluang untuk kedua belah pihak *ruju'* atau rekonsiliasi dan supaya antara suami-istri tidak boleh saling mengeluarkan, karena merasa sudah bercerai. Sedangkan ungkapan 'di larangan keluar rumah' ketika iddah yang di maksud di sini, adalah mencegah kemungkinan kepada laki-laki lain mengganggu proses rekonsiliasi. Dan keluar rumah sering kali menjadi media untuk itu.³⁴

³¹ Ad-Dimyathi, 82.

³² Izzatul Muchidah, 'Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah', *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 03 (2013), hal 9. <<http://www.anneahira.com/psikologi->>.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 135.

³⁴ Kodir, 429-430.

Dalam persoalan ini, jika di gali secara kontekstual dengan merujuk pada kitab I'anatuttholibin larangan keluar rumah dapat di samakan dengan interaksi melalui media sosial, karena dalam pelaksanaannya dapat memicu timbulnya 'mafsadat' melalui kebebasan interaksi dengan orang lain. Mafsadat ini akan timbul apabila penggunanya tidak bijak dalam mengaplikasikan media sosial.

Adapun persoalan ini dapat di samakan dengan ijtihad menggunakan 'Qiyas' atau dengan kata lain menganalogikan suatu hukum terhadap kasus tertentu.³⁵ Dalam hal ini, qiyas musawi menjadi landasan untuk menggali hukum mengenai penggunaan media sosial. 'qiyas musawi' yaitu illat yang terdapat pada far'u sama bobotnya dengan illat yang terdapat pada ashl.³⁶ yang mana 'ashl' yakni asal dari hukum keluar rumah bagi wanita yang menjalankan masa iddah dan ihdad tidak di perbolehkan, sebagaimana dalil yang tertera. Dan "far'u" yakni cabang masalah yang masih belum menemukan hukumnya, seperti boleh tidaknya menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi bagi wanita dalam masa iddah dan ihdad. Sedangkan "illat" keduanya terdapat kesamaan dari segi bobot tujuannya, yakni mengundang terjadinya kebebasan interaksi yang tidak di perbolehkan. Maka hukum dari penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi wanita dalam masa iddah dan ihdad tidak di perbolehkan (haram).

a. Iddah dan Ihdad Wanita Karir

Ketentuan iddah dan ihdad jika di terapkan dengan kondisi wanita di zaman Rasulullah, mayoritas wanita pada saat itu lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah dan sedikit sekali yang beraktifitas di luar rumah.³⁷ Maka dengan ini, tidaklah menjadi masalah bagi wanita pada zaman itu melaksanakan kewajiban iddah dan ihdad berada di dalam rumah dengan waktu yang cukup lama.

³⁵ Muh Ahsan Kamil, Muhajirin Muhajirin, and Rusli Malli, 'Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika Pengembangan Qiyas Dan Implementasinya Dalam Al-Sharf', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.01 (2023), 13.

³⁶ Ali Hasan Assidiqi and Dini Sadiyah, 'Pemikiran Dan Implementasi Qiyas Di Era Modern', 03.02 (2023), 139.

³⁷ Muchidah.10.

Namun realita kehidupan wanita di zaman modern, banyak dari mereka yang menjadi wanita karir beraktifitas, bekerja, dan bersosialisasi di luar rumah atau menggunakan media sosial dengan tujuan positif seperti memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pengembangan eksistensi diri dan lain sebagainya. Terlebih wanita dalam masa iddah dan ihdad seringkali di hadapkan dengan persoalan finansial yang tidak jelas lagi sumber pendapatannya pasca bercerai atau di tinggalkan mati suaminya, sehingga mau tidak mau ia harus menjadi tulang punggung keluarga demi mempertahankan keberlanjutan hidup keluarganya. Dengan demikian kemaslahatan manusia haruslah di pertimbangkan.

Penerapan hukum dalam islam bisa berubah sesuai dengan kondisi zamanya. kaidah mengenai hal ini sebagaimana; *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa adaman.* dan *taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru az-azman wa al-makan.* Kedua kaidah tersebut pada intinya menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan 'illat (kasusnya) nya, baik kasus ini secara internal maupun eksternal.³⁸

Maka dalam persoalan iddah dan ihdad jika di kaitkan dengan wanita karir atau wanita yang aktif menggunakan media sosial, dengan tujuan bekerja sebagai role model produk kecantikan, yang menuntut ia harus tampil cantik di khalayak umum baik secara online maupun offline, yang mana tidak ada pekerjaan lain yang bisa ia ambil sebagai sarana mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ketika di nyatakan sebagai kebutuhan yang menempati dhorurot. maka hukum menerjang suatu larangan di perbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah³⁹

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ

الْمَحْظُورَاتِ

³⁸ Ali Sodiqin, 'Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang Aktual', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1.1 (2012), 3.

³⁹ <https://rumaysho.com/3024-kaedah-fikih-7-menerjang-yang-haram-di-saat-darurat.html> (09 mei 2024)

“Keadaan dhorurot membolehkan atas sesuatu yang dilarang”

Beberapa ulama Syafi’iyah mengatakan bahwasanya segala larangan yang di tetapkan kepada wanita dalam masa iddah dan ihdad akan di perbolehkan jika terdapat alasan tertentu, seperti *li’udzrin* dan *lidzoruroti*.⁴⁰ Kebolehan ini sebagaimana di jelaskan dalam hadist nabi yang tertera di dalam kitab I’anatuttholibin:

رواه مسلم عن جابر قال: طلقث حالتي سلمى فأرادت أن تخرجها
فخرجها رجل أن تخرج، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم: "جذبي عسى
أن تتصدقني أو تفعلني معروفًا". قال شافعي رضي الله عنه: ونخل
الأنصار قريب من منازلهم، والجذاذ لا يكون إلا نهارًا.

Artinya: hadist riwayat muslim, dari Jabir bin Abdullah Ra. Berkata: “Bibiku di cerai dan hendak keluar rumah memetik kurma, lalu dilarang oleh seseorang untuk keluar rumah. Ia pun mendatangi Nabi Muhammad Saw. Dan bertanya. Kemudian di jawab oleh Nabi Muhammad Saw. ‘Ya, boleh (keluar), petiklah kurma itu karena kamu bisa bersedekah atau berbuat kebaikan (dengan kurma itu).”

Kemudian dalam kitab I’anatuttholibin di jabarkan kembali, mengenai pemahaman hadist tersebut. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa jarak antara rumah mereka dan pemilik pohon kurma itu dekat. Adapun dispensasi ini berlaku hanya untuk wanita yang menjalankan masa iddah karena tertalak bain dan di tinggal mati oleh suaminya, sebab tidak ada satupun orang yang mampu menafkahi atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebolehan ini hanya berlaku pada siang hari dengan alasan adanya hajat dorurot, Seperti membeli makanan, jual-beli, bekerja (mencari nafkah). Di kecualikan bagi wanita yang tertalak namun nafkah masih di tanggung oleh suami, seperti tertalak raj’i, tertalak bai’n pada saat hamil, wanita tersebut tidak di perbolehkan keluar rumah kecuali

⁴⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto and Karmilah Liana, ‘Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial’, *Jurnal Islam Nusantara*, 04.02 (2020), 166.

adanya izin, atau dhorurot, di karenakan masih tercukupinya dengan nafaqoh dari mantan suami. Namun jika pada waktu malam hari, larangan keluar rumah ini mutlak tidak di perbolehkan, sebab dapat menimbulkan kerusakan *'fasad'* bagi wanita tersebut (fitnah), kecuali memang ada kepentingan *'hajat'* yang tidak memungkinkan untuk di lakukan pada saat siang hari.⁴¹ Dalam artian memang dalam keadaan dhorurot. Pengecualian inipun harus di laksanakan dengan alakadarnya saja, dan hendaknya pulang kembali dan menginap di rumahnya sendiri.⁴² Jika sampai menginap di rumah tetangganya maka hukumnya haram.⁴³

Mengenai pemaparan Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi mengenai hadist di atas dapat di jadikan dalil atas kebolehan bagi wanita saat masa iddah dan ihdad untuk keluar rumah dan menggunakan media sosial. Namun dari penjelasan di atas tidak serta merta memberikan kebolehan tanpa adanya alasan atau syarat-syarat tertentu. dengan catatan hal ini di lakukan oleh wanita yang tertalak ba'in atau jatuhnya talak sebab kematian suami, karena adanya hajat mendesak 'dhorurot' dan memiliki tujuan yang baik.

b. Filter Media Sosial

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang.⁴⁴ Berbagai macam aplikasi yang terdapat di media sosial kini seperti WhatsApp, Instagram, Tiktok dan lain sebagainya menyuguhkan beragam fitur canggih yang tersedia di dalamnya. seperti halnya filter-filter kecantikan yang bisa di gunakan secara instan layaknya menggunakan make-up. Yang menjadi persoalan di sini apakah filter ini dapat di samakan dengan berhias bagi wanita dalam masa iddah dan ihdad, sedangkan mereka dilarang untuk bersolek

⁴¹ Ad-Dimyathi, 83.

⁴² Ridlwan, 435.

⁴³ Ad-Dimyathi, 84.

⁴⁴ Wilga Secsio Ratsja Putri, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti S., 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2016) hal 48.

saat masa itu berlangsung dan di larang menampilkan dirinya di khalayak umum.?

Berbicara seputar wanita, filter, berhias, dan media sosial, hal yang di tekankan dalam pembahasan ini adalah bagaimana hukum pengaplikasian filter dan tindakan memposting foto atau video ke media sosial saat masa iddah dan ihdad. Karena yang menjadi garis besar dalam persoalan ini ialah keterkaitan esensi dari tujuan iddah dan ihdad itu sendiri, yaitu menjaga kehormatan wanita demi kemaslahatannya, dengan tidak menjadikan dirinya sorotan di media sosial. Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi dalam kitabnya I' anatutthoibin menjelaskan:⁴⁵

(قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنت برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك. قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.

“tidak di haramkan melihat seorang wanita dari cermin seperti halnya melihat wanita dari pantulan air, karena dalam hal ini tidak melihatnya secara langsung akan tetapi melihat dari perupamaanya. Hal ini di dukung dengan pendapat ulama' seandainya seorang lelaki menggantungkan talak kepada istrinya dengan melihatnya. Maka sang suami tidak melanggar perkataanya jika hanya melihat khayalan sang istri. dan cermin itu seperti khayalan. Maka tidak haram melihatnya melalui perantara cermin. Hal ini di katakana dalam kitab tuhfah. Dan hal itu sesuai dhohirnya selama tidak ada kekhawatiran dan tidak adanya fitnah.

⁴⁵ Ad-Dimyathi, 475.

Pemaparan oleh Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi, mengenai kebolehan melihat wanita secara tidak langsung dari cermin, atau dari pantulan air jika di gali secara kontekstual dapat di samakan dengan kebolehan melihat wanita dari media sosial. Persamaan ini dapat di analogikan dengan menggunakan perumpamaan "*qiyas musawi*". Yang mana '*ashl*' dari hukum melihat wanita dari cermin atau pantulan air di perbolehkan, karena itu bukan bentuk asli dari wanita tersebut, sebagaimana terdapat pada dalil yang telah tertera. "*far'u*" dalam hal ini yaitu cabang masalah yang masih belum di temukan hukumnya yang mungkin sama dari segi illatnya, yaitu melihat perempuan dari layar gadget. Adapun "*illatnya*" terdapat kesamaan yaitu sama-sama melihat wanita tidak dari wujud aslinya. Maka dengan ini melihat wanita dari layar gadget di perbolehkan.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, berpendapat Refleksi dari rasa berkabung sebagaimana gambaran seorang wanita berihdad, yaitu dengan meninggalkan sesuatu yang menjadikan timbulnya syahwat dengan tidak berhias, baik dari segi pakaian atau selainya, namun dalam hal ini lebih di khususkan pada sesuatu yang menempel pada badan.⁴⁶ Sehingga mengaplikasikan filter media sosial jika di analogikan dengan pendapat beliau bukan termasuk kategori berhias karena tidak menempel pada badan dan hanya sebatas gambar dari layar gadget.

Jika menurut Imam Al-Mawardi menggunakan filter media sosial bukan termasuk dari larangan bersias dan menurut Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi melihat seorang wanita dari media sosial itu di perbolehkan, maka bisa saja hukum dari menggunakan filter media sosial dan tindakan mempostingnya juga di perbolehkan bagi wanita saat menjalankan masa iddah dan ihdad.

⁴⁶ Al-Mawardi, 624.

Namun perlu di amati kembali, bahwa Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi juga menekankan dalam persoalan ini dengan sebuah ungkapan:

قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنه ولا شهوة.

“artinya: Hal ini di katakana dalam kitab tuhfah. Dan hal itu sesuai dhohirnya selama tidak ada kekhawatiran dan tidak adanya fitnah.

Dalam ungkapan tersebut menekankan pada antisipasi terjadinya kekhawatiran dan fitnah. Dari analisis penulis memakai filter media sosial memang di perbolehkan namun jika dalam kegiatan mempostingnya dapat menimbulkan mafsadat berupa fitnah dan timbulnya syahwat bagi orang lain saat melihatnya, maka hukum dari pelaksanaan tersebut juga berubah menjadi suatu keharaman. Dikarenakan dalam internet khususnya media sosial sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan.⁴⁷ Dan pengaplikasian filter ini bisa jadi termasuk dalam kategori pemalsuan jati diri atau penipuan.

Maka dapat di simpulkan bahwa menggunakan filter media sosial di perbolehkan jika hanya untuk koleksi pribadi atau sebagai media penghibur diri saat berduka dengan catatan tidak mempostingnya. Karena hal ini dapat memicu terjadinya interaksi atau komunikasi dengan laki-laki lain (bukan mahram), yang mana ketika timbul ketertarikan antar keduanya dan muncul keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan, sedang wanita tersebut masih dalam masa iddah. Maka jika hal ini terjadi berarti melanggar dari ketentuan idah dan ihdad itu sendiri. Bahkan para ulama' sepakat tentang keharaman menikah pada masa tersebut, apabila pernikahan ini terjadi maka di anggap rusak “*bathil*”,

⁴⁷ Putri, Nurwati, and S. 49.

dan pernikahan itu harus di batalkan.⁴⁸ Dan apabila kasus seperti ini terjadi, tidak menutup kemungkinan menarik akan *kemafsadatan* lainnya.

2. Relevansi Konsep Iddah dan Ihdad dalam Kitab *I'anatuttholibin* bagi Mu'taddah Pengguna Media social.

Melihat dari meningkatnya penggunaan media sosial dan kerap terjadinya kasus perceraian yang menjadi konsekuensi bagi kalangan wanita menjalankan masa iddah dan ihdad. Kajian mengenai hukum penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi wanita dalam masa iddah dan ihdad akan menjadi kajian yang cukup marak di perbincangkan di kalangan masyarakat kini. Jika menela'ah dari beberapa kitab klasik hampir tidak ada pemaparan mengenai hukum persoalan tersebut, di karenakan memang tidak tersedianya teknologi gadget pada zaman dahulu. Sehingga tidak bisa di tetapkan secara jelas hukum penggunaanya.

Berkembangnya zaman modern kini juga menjadi tuntutan bagi masyarakat muslim untuk mampu menjalani kehidupan yang serba modern dengan tetap menggunakan kacamata syari'at. Dengan menggalih dasar-dasar hukum yang sudah di tetapkan dalam Al-Qu'an, Hadist, dan ijma para ulama sebagai pondasi berlangsungnya hidup sesuai ajaran agama Islam.

Menurut analisis penulis dengan menggali ungkapan Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi mengenai larangan iddah dan ihdad, jika di gali dari segi kontekstual penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi dapat di samakan dengan larangan keluar rumah dan larangan berhias, yang mana hukumnya Haram. Hal ini berpondasi atas dua dalil:

ملازمة مسكن فلا تخرج بنفسها منه وليس لزوج ولا غيره أن يخرجها

منه

“Menetap di dalam rumah, maka di larang keluar rumah baginya dan bagi siapapun di larang mengeluarkanya”⁴⁹

⁴⁸ Sofia Hardani, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena, 'Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial', *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9.2 (2023), 543.

⁴⁹ Ad-Dimyathi, 82.

وَ الْإِحْدَادُ الْوَاجِبُ أَيْضًا تَزَكُّ الْإِلَّا كِتْحَالٍ وَ قَوْلُهُ بِإِثْمِدَائِي وَ نَحْوَهُ مِمَّا
يَكْتَحِلُ بِهِ لِلزَّيْنَةِ

"Bagi seorang yang ber-ihdad wajib meninggalkan menggunakan celak istmid, yang di maksud disini ialah sesuatu yang bersifat menghias (berhias)",⁵⁰

Dari kedua dalil di atas menunjukkan keharaman keluar rumah dan berhias saat masa iddah dan ihdad, yang mana tujuan pelaksanaannya sebagai bentuk menjaga kehormatan wanita dari kemafsadatan yang mungkin timbul sebab adanya kebebasan interaksi jika beraktivitas di luar rumah. Begitupun dengan menggunakan media sosial, media ini juga memberi peluang interaksi dengan jangkauan yang lebih luas bagi penggunaannya, sehingga hukum dari keduanya bisa di samakan.

Namun dengan adanya dispensasi yang beliau jelaskan melalui hadist yang tertera dalam kitab I'anuttholibin bahwa di perbolehkan keluar rumah bagi wanita dalam masa iddah dan ihdad dengan beberapa syarat tertentu, juga menjadi pondasi di perbolehkannya menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi bagi waitea saat masa iddah dan ihdad, dengan catatan bijak dalam mengaplikasikan media sosial tersebut, dan tidak melanggar terhadap eksistensi tujuan iddah dan ihdad.

Sehingga dari pendapat beliau di katakan relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. dimana kalangan wanita pada masa kini lebih banyak yang aktif di luar rumah dan hampir semua masyarakat saat ini menggunakan media sosial sebagi kebutuhan yang harus di bawa dalam kehidupan sehari-hari.

2. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dengan mengacu pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tidak di perbolehkan menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi saat masa iddah dan ihdad di karenakan sama dalam aspek hukum larangan keluar rumah

⁵⁰ Ad-Dimyathi, 81.

saat masa iddah dan ihdad. Namun terdapat cela Hukum yang memperbolehkan (terdapat dispensasi) sebab adanya dalil yang memperbolehkan keluar rumah pada masa itu dengan tujuan adanya suatu kepentingan yakni hajat yang bersifat mendesak (dhorurot). Sedangkan hukum mengaplikasikan filter media sosial di perbolehkan jika hanya sebagai media penghibur saat masa berduka atau sebagai koleksi pribadi dengan tidak mempostingnya, dikarenakan dapat mengundang *madhorot* terhadap penggunaanya.

Adapun Pendapat Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha' ad-Dimyathi dapat di terapkan terhadap kondisi masyarakat kini (relevan), di karenakan kondisi saat ini sangat berbeda dengan zaman Rasulullah yang mana wanita pada saat tersebut lebih banyak melakukan aktifitas di dalam rumah. Dan hampir semua masyarakat saat ini menggunakan media sosial sebagi kebutuhan yang harus di bawa dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdillah, Kudrat, 'Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan', *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 3.02 (2021), 44
- Ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho, *I'anuttholibin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2009)
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Maktabah Syamilah, Jus 11)
- Aruan, Edi Irwansyah, 'Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al- Syari'ah', *Thesis, Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU*, 2019, 2
- Assidiqi, Ali Hasan, and Dini Sadiyah, 'Pemikiran Dan Implementasi Qiyas Di Era Modern', 03.02 (2023), 131–44
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012)

- Gandini Dyah Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*, Thesis, Fakultas Syaiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (ponorogo: Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 2020), CLXVII <<https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>>
- Ghazali, Abd. Moqsith, 'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral', *RAHIMA-LKiS*, 2002, 138
- Hardani, Sofia, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena, 'Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial', *JUPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9.2 (2023), 540 <<https://doi.org/10.29210/020232815>>
- Hatim, Affan, 'Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdad (Perspektif Qiyâs)', *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17.1 (2018), 13 <<https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.1567>>
- Indah, Rizkia, 'Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Ihdad (Studi Kasus Di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)' (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri purwokerto, 2023)
- Kamil, Muh Ahsan, Muhajirin Muhajirin, and Rusli Malli, 'Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika Pengembangan Qiyas Dan Implementasinya Dalam Al-Sharf', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.01 (2023), 1–18 <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.9242>>
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala, 'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 256–73 <<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>>
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mbadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

- Muchidah, Izzatul, 'Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah', *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 03 (2013), 2089–7480
<<http://www.anneahira.com/psikologi->>
- Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti S., 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2016) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13625>>
- Rezky, Ria, 'Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)', *Jurnal Al-Mau'izhah*, 1.1 (2018), 17
- Ridwan, Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan M.Munawwir, *Fathul Mu'in, Terj. Fiqih Klasik*, Lirboyo Pr (kediri: Lirboyo Press, 2017)
- Saefi, Ahmad Zamzam, 'Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9.1 (2023), 129
<<https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>>
- Shokhib, Muhammad Yalis, 'Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Berdasarkan Asas Proporsionalitas', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4.1 (2022), 27 <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4279>>
- Sodiqin, Ali, 'Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam Yang Aktual', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1.1 (2012), 1–17
<<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1338>>
- Soliha, Silvia Fardila, 'Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.1 (2015), 1–10
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/9730/7798>>
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Karmilah Liana, 'Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial', *Jurnal Islam Nusantara*, 04.02 (2020), 166
<<https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i2.220>>
- Khiyaroh, S. H. *PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SAAT MASA 'IDDAH DAN IHDAD (STUDI KASUS JANDA-JANDA AKTIF MENGGUNAKAN FACEBOOK SAAT MASA 'IDDAH DAN IHDAD)*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020.